

Peranan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Terhadap Akuntan Berpraktik

Bertha Elvy Napitupulu¹, Sita Dewi², Dwi Listyowati³

^{1, 2, 3}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
Jakarta, Indonesia
bertha.napitupulu@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus untuk mendapatkan kualitas dan kompetensi para Akuntan Berpraktik (AB) pada Kantor Jasa Akuntan (KJA). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan PPL terhadap AB dan mengetahui gambaran umum serta karakteristik AB. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode campuran yaitu analisa kuantitatif berupa analisa deskriptif, analisa regresi dan korelasi serta analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPL tidak begitu berperan terhadap AB, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pertambahan jumlah klien pada KJA. PPL hanya sekedar untuk memenuhi syarat menyandang gelar AB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pihak lain yang diakui oleh pemerintah melalui Pusat Profesi dan Pembina Keuangan. Seiring berjalannya waktu semakin tingginya tingkat kepercayaan animo masyarakat terhadap laporan keuangan yang berkualitas, maka diharapkan tujuan utama diselenggarakan PPL pasti akan tercapai.

Kata Kunci: Pendidikan Profesional berkelanjutan, Akuntan Berpraktik, Kantor Jasa Akuntan

Abstract

Continuous Professional Development (CPD/PPL), namely continuous learning activities to obtain the quality and competence of Practicing Accountants (AB) at the Accountant Service Office (KJA). The purpose of this study was to determine the role of PPL on AB and to know the general description and characteristics of AB. This research uses a case study approach with a mixed method, namely quantitative analysis in the form of descriptive analysis, regression analysis and correlation and qualitative analysis. The results of this study indicate that PPL does not really play a role in AB, this is evidenced by the small increase in the number of clients at KJA. PPL is only to fulfill the requirements to hold the AB title that has been set by the Government and the Indonesian Accountants Association (IAI). Over time the increasing level of public interest in quality financial reports is expected to be achieved.

Keyword: Pendidikan Profesional berkelanjutan, Akuntan Berpraktik, Kantor Jasa Akuntan

PENDAHULUAN

Profesi Akuntan adalah salah satu profesi dari delapan profesi yang diakui pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Artinya, negara-negara yang tergabung dalam MEA dapat menerima tenaga kerja untuk profesi-profesi tertentu antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu dipersiapkan akuntan yang profesional dari segi kualitas dan kuantitas dalam menghadapi tantangan global tersebut. Untuk mempersiapkan para akuntan profesional serta mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Akuntan Beregister yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 25/PMK.01/2014 dan kemudian digantikan dengan PMK 216/PMK01/2017. Melalui akuntan Beregister yang diakui oleh pemerintah, maka dikeluarkan juga gelar Chartered Accountant (CA) oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Selain diakui oleh negara, CA juga diakui secara Internasional melalui International Federation of Accountant (IFAC), CA adalah sebutan untuk kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi dan mempersiapkan akuntan Indonesia dalam menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global. Akuntan beregister ataupun CA bekerja pada berbagai tempat diantaranya sebagai Akuntan Pendidik, Akuntan Pajak, Akuntan Syariah, Akuntan Pemerintah, Akuntan Berpraktik (AB) dan Akuntan Profesional lainnya yang berada di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja.

Pada PMK di atas, juga di atur tentang Akuntan Beregister yang membuka kantor sendiri yang dinamakan Akuntan Berpraktik (AB) yaitu melalui Kantor Jasa Akuntan. Akuntan Beregister yang sudah memperoleh sertipikat AB paling lama enam bulan wajib membuka atau bergabung dengan Kantor Jasa Akuntan. Jasa-jasa yang diberikan AB melalui KJA adalah memberikan pelayanan jasa akuntansi seperti pembukuan, kompilasi laporan keuangan, manajemen, akuntansi manajemen, perpajakan, pendampingan laporan keuangan, penyusunan tata kelola, system informasi dan jasa non akuntansi lainnya yang diatur dalam PMK 216/PMK01/2017.

Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan melalui PMK tersebut adalah karena masih banyak peluang yang belum tergarap dikarenakan belum mampunya para pelaku usaha untuk menyajikan laporan keuangan secara memadai dan berkualitas. Selain itu, semakin dinamisnya perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk menghadapi persaingan bisnis secara global. Untuk peran itu, Akuntan diembel-embeli sebagai 'pengawal transparansi' atau guardian angel (Malaikat pengawal) yang memastikan bahwa akuntabilitas semua entitas dan lintas sektoral yaitu sektor publik, privat, nirlaba, hingga dunia politik kini membutuhkan keterlibatan Akuntan dalam berbagai aktivitasnya (Majalah Akuntan Indonesia Edisi Desember 2014).

Para akuntan profesional khususnya AB diharapkan mampu memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi bagi para pelaku usaha. Sementara itu adanya Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan yang menjadi payung hukum bagi para akuntan profesional dalam menyusun pelaporan keuangan. UU PK ini nantinya akan menjamin kepastian publik bahwa kompetensi penyusun pelaporan keuangan ini sudah diatur secara hukum.

Banyaknya peluang yang harus di garap mendorong AB mempersiapkan kompetensinya melalui kualitas dari dirinya sendiri. Sayangnya, peranan akuntan profesional di Indonesia dinilai masih belum kelihatan di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama dalam hal pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan bisnis. Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh

(ASEAN Federation of Accountants, 2018, yang dikutip dari (Hanifati, R.S., & Leo 2019)) menyatakan bahwa pendampingan yang diberikan akuntan profesional terhadap UMKM di Indonesia kurang memadai dan terbatas pada kepatuhan teknis.

Salah satu aturan yang harus dilaksanakan oleh AB dalam rangka mempersiapkan kualitas dari AB adalah wajib melaksanakan PPL yaitu suatu kegiatan belajar terus menerus (continous learning) yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa memelihara meningkatkan dan mengembangkan dan membekali akuntan profesional dengan pengetahuan dan keahlian yang mutakhir dalam menjalankan tugas profesionalnya dimasyarakat dengan kualitas yang baik. (IAI Global 2017, Cetak biru profesi akuntan Indonesia) Hal ini juga didorong oleh semakin dinamisnya perkembangan standar akuntansi di dunia maupun di Indonesia. Jadi supaya para AB terus menerus mengupdate ilmunya untuk tercapainya kualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan International Federation of Accountants (IFAC) dengan best practise yang diterima secara global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan PPL terhadap AB, dimana tujuan utamanya sudah dirinci di atas untuk pencapaian kualitas terhadap laporan keuangan dan tujuan selanjutnya juga untuk mengetahui karakteristik dari para KJA/AB dilihat dari bentuk usaha, jenis usaha, lokasi, penghasilan dan lain-lain.

KAJIAN PUSTAKA

A. AB dan KJA

Berdasarkan data statistik dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) yang merupakan Instansi Pemerintah di bawah Sekretaris Jendral Kementrian Keuangan yang salah satu tugas pokoknya dan fungsinya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Beregister dan Kantor Jasa Akuntan (KJA) /AB termasuk pendaftaran, perizinan, regulasi dan peneraan sanksi terhadap AB dan KJA. Terdapat 649 AB dan 537 Kantor Jasa Akuntan per 30 November 2019 dan sampai Agustus 2020 kantor Jasa Akuntan hampir mencapai 700 (Webinar, Profesi Keuangan Expo 2020). Pertambahan jumlah AB dan KJA ini sangatlah pesat berhubungan masih gampangya syarat yang ditetapkan oleh IAI maupun pemerintah untuk memperoleh AB dan membuka KJA.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa banyaknya potensi yang belum tergarap dan dinamisnya perkembangan PSAK serta belum mampunya para pelaku usaha dalam menyajikan Laporan Keuangan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan standard maka dibutuhkanlah AB. Hal ini juga ditegaskan oleh Hutchison and Fleisheiman dalam tulisan pada Professional Certification Opportunities for Accountants. "Penyusunan Laporan Keuangan yang kompeten akan menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas" Materi webinar (Profesi Keuangan Expo 2020) Virtual exhibition Kemenkeu, Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan" Peluang tersebut ada pada Badan Usaha Bank, BPR, PT, CV, UMKM, BUMN, BUMDES, Regulator, Orang Pribadi, Yayasan dan Lain-lain.

Kewajiban AB

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kemampuan atau pun sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dalam meningkatkan kompetensinya, diantaranya adalah Teori resource-base (resource-base theory) mulai berkembang sejak tahun 1959 yang dilatarbelakangi oleh pemahaman lebih, mengenai bagaimana kemampuan sumber daya dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan (Penrose dalam (Barney & Clark, 2007). Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh (Barney, 1991) dengan menambahkan beberapa

karakteristik sumber daya perusahaan yang dapat menghasilkan keunggulan bersaing diantaranya dapat memberikan nilai tambah, sulit untuk ditiru, jarang dijumpai, dan tidak dapat digantikan. Dari beberapa jenis sumber daya yang di jelaskan di atas salah satunya adalah sumber daya manusia yang dapat menyediakan keahlian spesifik karena dapat memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Pentingnya keahlian spesifik membuat perusahaan harus memilih dua alternatif penyediaan sumber daya yaitu melalui outsourcing atas keahlian yang dibutuhkan atau melalui aktivitas pelatihan dan pengembangan internal. Di sisi lain, perusahaan dituntut untuk tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dihasilkan dalam aspek keunggulan bersaing (Barney & Clark, 2007). Keahlian yang spesifik diantaranya yang dimiliki oleh AB, dimana peranan AB untuk meningkatkan kompetensinya melalui PPL wajib dilaksanakan sehubungan fungsinya sebagai pencetak Laporan Keuangan yang berkualitas

Penelitian yang dilakukan oleh (Raditya Shinta Hanifati¹, Lianny Leo 2019 berdasarkan (International Federation of Accountants, 2016)) menunjukan KJA sebagai small and medium practices menjadi jasa konsultasi dan penyedia informasi keuangan yang paling diminati oleh small and medium enterprise (SMEs). Masih berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Raditya Shinta Hanifati dan, Lianny Leo 2019 : 65-80 berdasarkan penelitian (Banham & He, 2014)), menemukan bahwa permintaan jasa akuntan terbesar dari sektor UMKM diantaranya jasa pelaporan pajak tahunan, jasa penyusunan laporan keuangan tahunan, jasa advisory, jasa pendukung akuntansi, dan jasa konsultasi perpajakan.

Pada umumnya pencapaian kualitas sumber daya melalui kompetensi yang telah ditetapkan oleh suatu. Institusi adalah melalui regulasi dalam bentuk kewajiban yang harus di capai atau dipenuhi. Menurut Prof. R.M.T Sukanto Notonagoro kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Banyak jenis kewajiban yang sering kita dengar dan kita laksanakan, di sini penulis hanya menjelaskan kewajiban mutlak yaitu kewajiban yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan harus dilaksanakan. Sebenarnya, kewajiban mutlak hanya berhubungan pada masing-masing individu saja, salah satu contoh kewajiban mutlak adalah mengikuti PPL

Pelaksanaan PPL adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh anggota yang menyandang gelar CA dan AB seperti yang dikutip dari IAI global 2017 adalah sebagai berikut:

Kewajiban AB wajib:

- Mendirikan atau bergabung dalam 1 (satu) KJA paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin AB; dan
- Memberikan jasanya melalui 1 (satu) KJA.
- Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan (IAI);
- AB wajib mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit setiap tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPPK, dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPPK (Pusat Pembina Profesi Keuangan) dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan.

Satuan kredit PPL AB paling sedikit terdiri atas:

- 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan regulasi;
- 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar profesi; dan
- 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar akuntansi
- Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan Menyampaikan laporan secara berkala dan memenuhi ketentuan regulasi lainnya.: a) Laporan realisasi PPL kepada IAI, b) Laporan usaha tahunan kepada PPPK, c) Laporan

perubahan data kepada PPPK, d) Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), e) Terdaftar dalam aplikasi GRIPS – PPATK, f) Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS.

B. PPL Untuk AB

Anggota utama IAI wajib mengikuti PPL diman pencapaiannya diukur dalam bentuk SKP yang merupakan salah satu syarat untuk pemegang gelar CA dan AB. Jumlah PPL dan SKP untuk AB hampir sama dengan Akuntan pemegang gelar CA, sedangkan untuk AB (sesuai dengan pasal 24 PMK no 2016/PMK.01/2017) wajib mengikuti PPL paling sedikit 40 SKP per tahun secara terstruktur. Adapun perbedaan dengan pemegang gelar CA adalah jumlah SKP setahun harus 40 (empat puluh) atau 120 (seratus dua puluh) selama 3 (tiga) tahun. SKP yang harus dicapai oleh AB harus terstruktur, yang terdiri dari 4 SKP standar akuntansi, 4 SKP dengan regulasi dan 4 skp dengan standar profesi. PPL yang berhubungan dengan regulasi dan standar profesi diselenggarakan oleh pemerintah yaitu P2PK dan PPATK. Untuk pemenuhan satuan kredit PPL, sudah dua tahun terakhir ini P2PK melaksanakan PPL berbasis online melalui Kemenkeu Learning Center (KLC) . PPL AB di KLC secara online dilaksanakan sebanyak 2 batch masing masing batch melakukan 2 sesi yaitu pertama sesi pembelajaran dan sesi ke 2 adalah sesi Post Test.

Dengan tercapainya jumlah SKP melalui pelaksanaan PPL terhadap AB maka tujuan dari Laporan Keuangan diharapkan akan terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Akuntan Berpraktik (AB) yang jumlahnya di seluruh Indonesia ada sebanyak 570 orang (2019). Dari jumlah tersebut secara acak diambil sampel sebanyak 51 AB. Sebetulnya lebih ideal bila menentukan ukuran sampel dengan rumus Slovin yaitu.

$$n = \frac{570}{1 + (570 \times 0,1^2)} = 85,07 \text{ atau } 85 \dots \dots \dots (1)$$

Pengambilan sampel atau pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Angket yang berisi daftar pertanyaan (kuesioner) disebarkan dalam bentuk google form. Angket ini dikirim secara acak ke 100 AB. AB yang mengisi google form dan dikirim kembali ke peneliti hanya sebanyak 30. Karena jumlahnya hanya sedikit, maka peneliti masih mengupayakan mencari data dengan melakukan wawancara ke AB melalui telepon. Diperoleh tambahan sebanyak 21 responden (AB). Banyak AB yang ditelepon untuk diwawancara menolak untuk menjawab kuesioner yang diajukan, karena mereka merasa tidak kompeten, misalnya mereka AB baru yang baru mendirikan KJA jadi belum mempunyai klien. Peneliti membatasi masa pengumpulan data hingga waktu tertentu. Sehingga hingga batas waktu yang telah ditentukan diperoleh sejumlah 51 responden (AB) yang dianggap cukup, karena sudah lebih dari 30 data, yang dapat diasumsikan sebagai data besar yang cenderung berdistribusi normal. (Roscoe 1975 yang dikutip oleh (Uma Sekarang (2006)) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel.

Penelitian ini akan menggunakan data kuantitatif (dalam bentuk angka) dan juga data kualitatif (tidak dalam bentuk angka), dimana data kualitatif sebagian akan dirubah menjadi

data kuantitatif dengan cara dikoding. Tetapi sebagian lagi akan tetap sebagai data kualitatif. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Analisa data dalam penelitian ini akan dibagi dua yaitu analisa deskriptif dan analisa regresi dan korelasi. Analisa deskriptif akan dibagi menjadi dua yaitu analisa deskriptif mengenai karakteristik umum AB dan analisa deskriptif mengenai PPL.

Analisa deskriptif karakteristik umum AB atau demografi yaitu terdiri dari: jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan di KJA, pekerjaan dan selanjutnya karakteristik yang menggambarkan AB yaitu: bentuk KJA, jabatan, lama menjabat, wilayah kantor, lama membuka kantor, jumlah klien, jenis jasa yang diberikan, penghasilan.

Sedangkan analisa deskriptif mengenai PPL terdiri dari: Laporan Tahunan, PPL, Biaya PPL dan Capaian Kredit PPL.

Analisa regresi dan korelasi menggunakan koefisien korelasi dan menggunakan model regresi linier sederhana. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara variable, dinotasikan dengan r . Nilai r akan berada diantara -1 sampai dengan 1 atau $-1 \leq r \leq 1$. Makin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan antar variable makin erat. Sedangkan koefisien determinasi di notasikan dengan $r^2.100\%$, menunjukkan besarnya “pengaruh” variable bebas terhadap variable tak bebas. Untuk regresi akan digunakan regresi linier, atau persamaan garis regresinya mengacu pada fungsi linier.

Dalam penelitian ini yang akan diketahui apakah PPL mempunyai hubungan dengan AB, dimana variable PPL adalah variable bebas yang diukur dari SKP, dan AB adalah variable tak bebas yang diukur dari jumlah klien. Sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variable bebas dan satu variable terikat, maka akan digunakan analisa bivariat yang persamaan garis regresinya menggunakan regresi linier sederhana

HASIL DAN DISKUSI

Analisa deskriptif pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu analisa deskriptif mengenai karakteristik umum AB dan analisa deskriptif mengenai PPL

Hasil Penelitian menurut Karakter Umum AB menunjukkan bahwa AB lebih banyak laki-laki (76,5%) dibanding perempuan (13,5%). Profesi akuntan sebenarnya bukan profesi yang mengharuskan gender tertentu lebih berkompeten dari gender lainnya. Mengingat risiko profesi akuntan bukan yang mengundang risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaannya seperti misalnya pekerjaan tambang. Akuntan mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan laporan keuangan dan akuntansi keuangan, pembukuan dan sebagainya. Dimana pekerjaan ini memerlukan ketelitian kecermatan dan analisa dan tidak mengharuskan fisik yang kuat untuk melakukan pekerjaannya.

Menurut umurnya, AB yang paling muda adalah 27 tahun dan yang paling tua adalah 68 tahun dengan rata-rata umur 46,18 tahun dan standar deviasi adalah 8,068. Dari sampel sebanyak 51 orang, hanya 39 orang yang mengisi pertanyaan umur.

Terlihat dari rata-rata usia yang 46,18 tahun dan jumlah terbanyak di kelompok umur 41-54 tahun, maka AB bukanlah pekerjaan bagi akuntan yang baru memegang gelar CA (yang baru memperoleh gelar sebelum tahun 2014). Hal ini sesuai dengan kebijakan bahwa untuk menjadi AB atau membuka KJA masih ada syarat lain yang harus di penuhi oleh CA. Sebelum tahun 2014 telah ada profesi dilakukan oleh para akuntan profesional misalnya yang dulunya konsultan akuntansi, akuntan publik, konsultan pajak dan lain-lain. KJA baru ada mulai tahun 2015 sejak adanya peraturan pemerintah PMK 25 / PMK.1/2014 dan PMK 216/PMK.1/ 2017 para CA yang ingin membuka praktek ramai-ramai mengurus ijin menjadi AB begitu juga yang dulunya bekerja di perusahaan sejak adanya kebijakan ini beralih profesi menjadi AB.

Untuk kedepannya AB dapat menjadi pilihan pekerjaan bagi mereka yang baru lulus sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan telah mengambil gelar CA, dimana Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan sedang di perjuangkan untuk diwujudkan menjadi Undang-Undang yang nantinya akan semakin memperkuat pengakuan terhadap Profesi Akuntan dimana AB bukan lagi sebagai “side job” para sarjana ekonomi jurusan Akuntansi.

Menurut pendidikannya AB paling banyak berpendidikan S2 yaitu sebanyak 72.55 % kemudian berpendidikan S1 sebanyak 21,57,% sisanya berpendidikan S3 atau D3.

Untuk menjadi AB, harus mempunyai gelar CA, dimana gelar ini dapat diperoleh setelah seorang mengikuti / melaksanakan ujian sertifikasi Chartered Accountant (CA). Minimum pendidikan AB ada yang pendidikannya D3/D4.

KJA Perorangan adalah KJA yang namanya menggunakan nama perorangan (orang) dan biasanya menunjukkan pemilik atau pemimpin KJA tersebut. Sedangkan KJA Perusahaan adalah KJA dengan nama PT atau CV. Lebih dari 74% KJA dalam penelitian ini adalah KJA Perorangan.

Rata-Rata lama menjabat adalah 3,69 tahun dengan standar deviasi adalah 1,561. Tetapi tidak semua responden menjawab pertanyaan lama menjabat hanya ada 29 responden yang mengisi. Minimum lama menjabat adalah 2 tahun dan maksimal lama menjabat adalah 10 tahun. Dengan diberlakukannya kebijakan Akuntan Berpraktek mulai tahun 2017, maka tidak heran bila rata-rata lama menjabat baru 3,69 tahun. Ada yang sudah berpraktik sejak lama (10 Tahun) mungkin sebagai akuntan public atau konsultan akuntansi, dan dengan kebijakan baru ini, mereka beralih dari profesi lama ke Akuntan Berpraktik. Ada juga yang baru berpraktik, membuka KJA baru 2 tahun.

Bila disambungkan dengan lama membuka kantor (KJA) maka lama menjabat hampir sama dengan lama membuka kantor, yaitu minimum 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Rata-rata lama membuka kantor 3,5 tahun dengan standar deviasi 1,57. Di sini responden yang mengisi pertanyaan lama membuka kantor ada 30 orang. Tampaknya mereka membuka KJA dan langsung menjabat sebagai pimpinan atau rekanan atau yang lain. Dalam variable jabatan pada KJA, AB adalah orang yang membuka Kantor Jasa Akuntan (KJA) atau orang yang bekerja di Kantor Jasa Akuntan. Orang yang membuka KJA adalah pimpinan dari KJA tersebut. Tetapi orang yang bekerja di KJA adalah merupakan rekanan atau manajer.

Berdasarkan hasil olahan data sebagian besar AB adalah praktisi yaitu sekitar 90% dan mereka adalah orang-orang yang terjun ke dunia akuntansi untuk memberikan jasa keuangan. Sisanya, sekitar 10% selain sebagai AB mereka adalah akademisi. Di mana mereka dapat memberikan ilmu kepada mahasiswa mengenai akuntansi yang contoh- contohnya dapat diambil dari kasus yang di tangani di KJA – nya, serta dapat menggunakan bantuan mahasiswa untuk praktek kerja lapangan.

AB/ KJA mempunyai klien yaitu orang yang membutuhkan layanan seperti akuntansi, pembukuan, perpajakan dan sebagainya. Ada AB dengan KJA-nya yang mempunyai banyak klien ada juga kliennya yang sedikit. Minimal jumlah klien adalah 0 (nol) atau AB ini belum mempunyai klien dan maksimal jumlah klien adalah 300, sehingga rata-rata klien dari AB dengan KJA-nya adalah 12,08 dengan standar deviasi 41,56.

Tarif layanan di KJA atau AB bervariasi. Tarif layanan tergantung dari jenis layanan yang diinginkan oleh klien. Makin banyak jenis layanan yang dikehendaki klien tentu tarifnya akan semakin banyak.

Penghasilan AB atau KJA akan dicerminkan dari tarif layanan yang diberikan ke klien. Makin banyak jasa yang diberikan ke klien dan makin kompleksnya pekerjaan yang diberikan dan semakin perpengalamnya AB karena sudah lama menekuni profesi sebagai konsultan

dalam hal memberikan jasanya, maka tarif layanan makin tinggi berarti penghasilan AB juga makin besar.

Dari segi penghasilan terendah yang diterima AB adalah 0 rupiah, ini adalah AB yang baru membuka KJA dan belum mempunyai klien, sementara penghasilan tertinggi adalah 3 milyar rupiah. Penghasilan AB tertinggi ini adalah untuk yang KJA-nya sudah lama dan telah memiliki banyak klien, sehingga rata-rata penghasilan AB/KJA adalah 167.725.520,6 rupiah dengan standar deviasi 418.5711.036,7 rupiah. Penghasilan AB/KJA ini adalah penghasilan dalam 1 tahun, maka diperkirakan penghasilan per bulanya sekitar 13 hingga 14 juta rupiah. Penghasilan yang lumayan tinggi sehingga dapat dikatakan profesi AB adalah profesi yang menjanjikan.

Penelitian ini juga melihat sebaran kantor KJA yang artinya kantor KJA-nya ada di wilayah/daerah yang mana Karena jumlah AB atau KJA belum terlalu banyak yaitu sekitar 500, maka KJA bebas beroperasi dimanapun, Artinya klien di daerah X boleh menggunakan jasa AB dari daerah Z.

Banyak AB /KJA yang berada di Jakarta Timur, kemudian di Jakarta Selatan. Yang KJA nya berada diluar DKI ada yang berasal dari seperti misalnya dari Malang (Jawa Timur) dan Bandung (Jawa Barat)

Analisa deskriptif mengenai PPL adalah pendidikan yang harus diikuti oleh para AB, paling sedikit 40 SKP/tahun (Satuan Kredit PPL). Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata PPL yang diikuti oleh para AB adalah 44,88 SKP /tahun dengan standar deviasi 29,17. Minimal PPL yang diikuti minimal 16 SKP dan maksimal sebanyak 200 SKP. Semua responden di penelitian ini (n=51) menjawab PPL yang diikuti setara berapa SKP. PPL yang harus dicapai oleh para AB terbagi lagi menjadi:

1. Yang berkaitan dengan regulasi, rata-rata SKP yang dicapai oleh AB adalah 21,88 dengan standar deviasi 84,765, padahal standar capaian yang ditentukan adalah 4 skp setahun sudah tercapai sesuai dengan standar
2. Yang berkaitan dengan standar profesi, rata rata SKP yang dicapai oleh AB adalah 21,98 dengan standar deviasi 84,653, padahal standar capaian yang ditentukan adalah 4 skp setahun sudah tercapai sesuai dengan standar
3. Yang berkaitan dengan dengan standar akuntansi, rata rata SKP yang dicapai oleh AB adalah 18,06 dengan standar deviasi 44,595, padahal standar capaian yang ditentukan adalah 4 skp setahun sudah tercapai sesuai dengan standar.
4. Lain lain, rata rata SKP yang dicapai oleh AB adalah 15,67 dengan standar deviasi 23,45, lain lain disini artinya adalah yang dicapai oleh AB yang bertemakan dari 3 standar struktur yang di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan AB telah memenuhi PPL, karena rata rata SKP yang diperoleh sudah lebih dari 40 SKP/tahun, lebih dari minimal SKP yang disyaratkan untuk diperoleh dalam satu tahun. Sementara yang berkaitan dengan regulasi, standar profesi, standar akuntansi serta lain lain semua juga sudah dipenuhi karena rata ratanya sudah melebihi yang disyaratkan yaitu minimal 4 SKP. Sayangnya standar deviasi untuk PPL (dalam hal ini SKP yang dicapai) semuanya lebih besar dari rata ratanya. Hal ini menunjukkan data yang sangat bervariasi atau bahkan ada data ekstrim, yaitu ada AB yang sebenarnya tidak tercapai SKP nya tetapi ada juga AB yang SKP nya sangat berlebih.

PPL yang diakui adalah PPL yang diselenggarakan oleh IAI atau organisasi organisasi lain yang telah diakui. Penelitian ini menunjukkan AB mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh IAI, IAPI, IKPI, P2PK ataupun lembaga lain yang bertemakan Akuntansi dan Laporan

Keuangan dan nantinya IAI akan menilai terhadap jumlah yang diakui. Sebagian besar AB di penelitian ini mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh IAI.

PPL yang diselenggarakan oleh IAI atau organisasi lain yang telah diakui ada yang gratis tapi ada juga yang membayar. Biaya untuk mengikuti PPL bervariasi dari yang murah sampai yang mahal. Rata-rata biaya ikut serta PPL yang dikeluarkan oleh AB adalah 6.420.190,64 rupiah dengan standar deviasi 14.041.525,64. Dalam penelitian ini, menunjukkan standar deviasi yang lebih besar dari rata-ratanya, maka data biaya untuk PPL sangat bervariasi dari yang paling minimum 0 rupiah (gratis) sampai dengan yang mahal yaitu 100 juta (jika dijumlahkan). Biaya penyelenggaraan PPL oleh beberapa AB dikategorikan mahal, sehingga ada beberapa AB yang tidak mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) karena pada umumnya mereka mencari PPL yang gratis.

Setelah mengikuti PPL baik yang diselenggarakan IAI atau organisasi lain, AB diharuskan menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan. Dari 51 AB yang ada di penelitian ini 49 orang menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan, hanya 2 orang tidak menyampaikan realisasi PPL tahunan karena tidak sempat dan bukan anggota utama.

PPL mendorong akuntan profesional memelihara, meningkatkan, mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan. Semua AB yang menjadi responden di penelitian ini setuju akan pernyataan/teori tersebut. Ketika ditanya alasan para AB ini ikut PPL, ada yang menjawab dengan pernyataan bernilai positif ada yang menjawab dengan pernyataan yang bernilai negatif. Pernyataan yang bersifat positif, menyatakan mereka ikut PPL karena akan meningkatkan profesionalisme mereka, misalnya dengan mengambil materi yang “up to date” sehingga mereka siap dalam menghadapi klien. Selain itu peningkatan profesionalisme diperoleh dengan mendapatkan regulasi baru. Dengan ikut PPL ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian sesuai kebutuhan di lapangan yang berarti peningkatan profesionalisme. Ada juga yang berharap dengan ikut PPL jumlah klien akan meningkat yang berarti penghasilan juga meningkat. Pernyataan yang bersifat negatif adalah mereka ikut PPL hanya untuk mempertahankan gelar dan ketentuan (sesuai ketentuan IAI). Selain itu PPL ternyata tidak meningkatkan jumlah klien, padahal ikut PPL membayar mahal.

Berdasarkan alasan mengikuti PPL ini, AB menginginkan PPL yang berbiaya rendah (murah) tapi kuotanya (SKP) besar. Mereka juga menginginkan segera terlaksananya RUUPK menjadi UUPK serta memperjelas tugas antara KJA dan KAP dalam mendapatkan penugasan dari klien.

Analisa Regresi dan Korelasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara PPL dan AB. Selain itu dapat juga dibuat pola hubungannya. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 51. Untuk melihat bagaimana hubungan antara PPL dan AB, maka yang pertama diperiksa adalah data yang ada, normal atau tidak (berdistribusi normal). Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang berdistribusi normal. Uji normal menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

Dalam analisa ini, dengan menggunakan sampel sebanyak 51, ditentukan variabel yang digunakan yaitu variabel PPL yang merupakan variabel bebas (var X). Variabel PPL diukur dari jumlah SKP/tahun yang dicapai oleh responden (AB).

Variabel AB (AB) yang merupakan variabel tidak bebas (var Y). Variabel AB diukur dari jumlah klien yang ditangani oleh responden (AB).

Penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik (Multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas) kecuali uji normalitas, karena disini hanya memperhatikan 1 variabel bebas (PPL) dan 1 variabel tak bebas (AB). Dari asymp.sig (2 tailed) nilai untuk PPL&AB yaitu 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya baik variabel PPL dan variabel AB tidak berdistribusi normal. Ini bukan data yang baik, untuk variabel AB terlihat juga standar deviasinya lebih

besar dari rata rata yang mengindikasi bahwa data sangat bervariasi sehingga menjadi tidak normal. Asumsi uji normalitas tidak terpenuhi.

Tetapi tetap akan dicoba dilihat apakah ada hubungan antara PPL dengan AB. Dengan data yang tidak normal, kemungkin PPL dengan AB tidak berhubungan. Dengan menggunakan koefisien korelasi yang diperoleh dari olah data SPSS terlihat bahwa koefisien korelasi antara PPL dan AB adalah sebesar 0,036. Nilai koefisien korelasi sangat rendah atau mendekati 0, yang artinya antara PPL dan AB tidak berkorelasi/tidak berhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPL dan AB tidak berhubungan.

Sesuai juga dengan komentar responden bahwa PPL hanya sebagai syarat untuk mempertahankan gelar profesi. Mereka yang ikut PPL ada yang klien nya tidak bertambah diman seharusnya jumlah SKP banyak maka klien bertambah banyak.

Bila dilanjutkan untuk melihat model regresinya, yang sebenarnya tidak diperlukan karena PPL dan AB tidak berhubungan, maka model regresi menunjukkan

$$AB = 14,371 - 0,05 \text{ PPL} \dots \dots \dots (2)$$

Koefisien determinasi adalah sebesar 0,1%. Model regresi dan koefisien determinasi tidak diartikan, karena dari koefisien korelasi sudah jelas antara PPL dan AB tidak berhubungan. Tabel untuk penentuan koefisien korelasi, model regresi adalah sebagai berikut (hasil olah data dengan SPSS):

Tabel 1. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.036 ^a	.001	-.019	41.9589

a. Predictors: (Constant), PPL

b. Dependent Variable: Banyaknya Klien/Tahun

Tabel 2. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	110.959	1	110.959	.063	.803 ^b
Residual	86266.728	49	1760.545		
Total	86377.686	50			

a. Dependent Variable: Banyaknya Klien/Tahun

b. Predictors: (Constant), PPL

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	14.371	10.858		1.324	.192
	-.051	.203		-.251	.803

a. Dependent Variable: Banyaknya Klien/Tahun

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PPL hanya sebagai syarat mempertahankan gelar yang diberikan profesi. Mereka yang ikut PPL ada yang klien nya tidak bertambah harusnya SKP tercapai maka klien makin banyak. Hal ini mungkin disebabkan karena masih banyak AB yang mendirikan KJA yang murni baru buka kantor. Tapi mungkin kalau sudah ada UUPK yang memayungi tugas para akuntan, pertambahan klien mungkin akan bertambah juga.

Adapun Responden yang mengalami peningkatan jumlah klien dan pendapatan adalah yang tadinya sudah melakukan kegiatan atau membuka kantor konsultan (sebelum tahun 2014) dan sejak ada PMK 25/thn 2014 yang digantikan PMK thn 216 /thn 2017 malah jumlah kliennya semakin meningkat karena klien bawaan merasa puas atas kinerjanya, sehingga pekerjaan berkelanjutan terus.

Bila dilanjutkan untuk melihat model regresinya, yang sebenarnya tidak diperlukan karena PPL dan AB tidak berhubungan, maka model regresi menunjukkan tidak berhubungan.

B. Keterbatasan dan Saran

Jika di lihat dari tujuan penyelenggaraan PPL pada umumnya adalah baik, mungkin karena KJA baru berdiri dimana responden belum secara fokus melaksanakan pekerjaannya di KJA maka disarankan untuk penelitian berikutnya lebih banyak responden yang ataupun sample yang diteliti.

Begitu juga variabel penelitiannya harus lebih mendalam di analisa mengenai tingkat kepuasan AB terhadap pelaksanaan PPL

Untuk Penelitian berikutnya variabel mungkin bisa ditambah atau di rubah untuk tujuan tercapainya pembuatan Laporan Keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Saran untuk pemerintah atau instansi lembaga profesi untuk lebih memikirkan lagi pengukuran lain selain PPL untuk menambah kompetensi AB demi tercapainya kualitas pelaporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Federation of Accountants, (2018) *Peranan Laporan Keuangan bagi perkembangan bisnis UMKM*.

- Barney, J. B. (1991). *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*. Journal of Management, 17, 99–120.
- Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). *Resource-Based Theory: Creating Sustaining and Competitive Advantage*. OXFORD University Press.
- Hutchison dan Fleischman. (2003). *Professional Certification Opportunities for Accountants*. (Materi Webinar Profesi Keuangan Expo 2020-Kemenkue)
- IAI Global (2017), *Cetak Biru Profesi Akuntan Indonesia*
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2018), *Direktori KJA 2018*
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2019), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018), *Laporan Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia*
- Kementrian Keuangan RI, Pusat Pembina pengawas profesi Keuangan .*Daftar Kantor Jasa Akuntan*
- Kementrian Keuangan RI, Learning Center, <https://klc.kemenkeu.go.id/>
- Majalah Akuntan Indonesia Edisi Desember 2014, *Profesi Akuntan di Indonesia*
- Professional Certification Opportunities for Accountants*.(Materi Webinar Profesi Keuangan Expo 2020-Kemenkue)
- Peraturan Menteri Keuangan RI, PMK 25/PMK.1/2014 *Akuntan Beregister*
- Peraturan Menteri Keuangan RI, PMK 216/PMK.1/2017 *Akuntan Beregister*
- Raditya Shinta Hanifati¹, Lianny Leo (2019), *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember) : 65-80
- SK DPN Ikatan Akuntan Indonesia Nomor : KEP-38/SK/DPN/IAI/XII/2012 - *Tentang Kewajiban Memelihara dan Meningkatkan Kompetensi Melalui Kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bagi Pemegang Sebutan Chartered Accountant Indonesia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1954. *Tentang Pemakaian Gelar Akuntan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 *Tentang Akuntan Publik*.
- V Wiratna Sujarweni (015), *SPSS untuk penelitian Penerbit Pustaka Baru*.
- Website Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jendral Pusat Pembina Profesi Keuangan , <https://pppk.kemenkeu.go.id/>